

**KAJIAN PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN
BERDASARKAN PERMENKES RI NOMOR 73 TAHUN 2016 DI
APOTEK WILAYAH KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2020**



Oleh :

Ollan Prasetyo
20171264B

FAKULTAS FARMASI
PROGRAM STUDI D-III FARMASI
UNIVERSITAS SETIA BUDI
SURAKARTA
2020

**KAJIAN PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN
BERDASARKAN PERMENKES RI NOMOR 73 TAHUN 2016 DI
APOTEK WILAYAH KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2020**

KARYA TULIS ILMIAH

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat mencapai

Derajat Ahli Madya Farmasi

Program Studi D-III Farmasi pada Fakultas Farmasi

Universitas Setia Budi

Oleh :

Ollan Prasetyo

20171264B

FAKULTAS FARMASI
PROGRAM STUDI D-III FARMASI
UNIVERSITAS SETIA BUDI
SURAKARTA
2020

PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

Berjudul

**KAJIAN PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN BERDASARAN
PERMENKES RI NOMOR 73 TAHUN 2016 DI
APOTEK WILAYAH KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2020**

Oleh :

Ollan Prasetyo
20171264B

Dipertahankan di hadapan panitia Penguji Karya Tulis Ilmiah
Fakultas Farmasi Universitas Setia Budi
Pada tanggal : 10 Agustus 2020

Mengetahui,
Fakultas Farmasi
Universitas Setia Budi
Dekan,

Pembimbing,

apt. Nila Darmayanti Lubis, M.Sc.



Dekan,

Prof. Dr. apt. R.A Oetari, SU., MM., M.Sc.

Penguji :

1. apt. Drs. Pudiastuti R.S.P, M.M.
2. apt. Jena Hayu W, M.Farm.
3. apt. Nila Darmayanti Lubis, M.Sc.

1.

2.

3.

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis ilmiah ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar diploma di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila karya tulis ilmiah ini merupakan jiplakan dari penelitian / karya ilmiah/ skripsi orang lain, maka saya siap menerima sanksi.

Surakarta, 10 Agustus 2020



Ollan Prasetyo

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan YME atas kemurahannya, penyusunan karya tulis ilmiah yang berjudul “Kajian pelaksanaan standar pelayanan kefarmasian berdasarkan Permenkes RI Nomor 73 tahun 2016 di Apotek Wilayah Kabupaten Karanganyar tahun 2020” dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan karya tulis ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, kerjasama dan bimbingan dari berbagai pihak sehingga kendala yang dihadapi dapat diatasi. Penulis mengucapkan ucapan terimakasih kepada Ibu Apt. Nila Darmayanti Lubis, M.Sc. selaku pembimbing yang dengna sabar, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta memberikan bimbingan, motivasi dan arahan yang sangat berharga kepada penulis selama menyusun karya tulis ini.

Selanjutnya ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada :

1. Dr. Ir. Djoni Tarigan, MBA., selaku Rektor Universitas Setia Budi Surakarta.
2. Prof. Dr. Apt. R.A. Oetari, SU., MM. M.Sc., selaku Dekan Fakultas Farmasi Universitas Setia Budi Surakarta.
3. Apt. Nila Darmayanti Lubis, M.Sc., selaku pembimbing yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan karya tulis ini.
4. Dosen penguji yang telah meluangkan waktu serta memberikan kritik dan saran sehingga karya tulis ini menjadi lebih baik.
5. Segenap staff Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar, dan apoteker yang telah berkenan menjadi responden .
6. Teman-teman *Together Whatever*, dan Shangkuni yang selalu memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan karya tulis ini.
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian karya tulis ini.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak kekurangan-kekurangan, sehingga penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan karya tulis ini.

Surakarta, 10 Agustus 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
INTISARI.....	vii
ABSTRACT	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	14
A. Latar Belakang	14
B. Rumusan Masalah	16
C. Tujuan Penelitian	17
D. Manfaat Penelitian	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
A. Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek	5
1. Permenkes RI Nomor 73 Tahun 2016	5
B. Apoteker	13
1. Pengertian Apoteker	13
2. Peran Apoteker	14
C. Apotek	15
D. Landasan Teori.....	15
E. Keterangan Empiris.....	16
BAB III METODE PENELITIAN	18
A. Populasi dan Sampel	18
1. Populasi.....	18
2. Sampel.....	18
B. Kriteria Inklusi dan Eksklusi	18
1. Kriteria Inklusi.....	18

2. Kriteria Eksklusi	18
C. Variabel Penelitian	18
1. Variabel Bebas.....	18
2. Variabel Terikat	19
D. Definisi Operasional Variabel	19
E. Alat dan Bahan.....	19
1. Alat.....	19
2. Bahan	19
F. Jalannya Penelitian.....	19
1. Penyusunan kuisisioner	19
2. Penyebaran Kuisisioner	20
3. Pengumpulan Kuisisioner	20
G. Analisis Data.....	20
H. Skema Jalannya Penelitian	22
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	23
A. Karakteristik Responden	24
1. Usia Responden	24
2. Jabatan Responden.....	24
3. Pengalaman responden bekerja diapotek	25
4. Adanya pekerjaan lain responden sebagai apoteker	25
5. Waktu kerja responden dalam seminggu	26
6. Waktu kerja responden dalam sehari	27
B. Presentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Kefarmasian Tiap Apotek	27
C. Rata-Rata Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Kefarmasian Tiap Parameter	29
1. Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai.....	29
2. Rata-rata Persentase Pelayanan Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai	36
3. Pelayanan Farmasi Klinik	37
4. Rata-rata Persentase Parameter Pelayanan Farmasi Klinik	52
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	54
A. Kesimpulan	54

B. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA.....	55
L A M P I R A N	57

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data usia responden	24
Tabel 2 Data jabatan responden.....	24
Tabel 3 Data pengalaman responden bekerja di apotek.....	25
Tabel 4 Adanya pekerjaan lain responden	26
Tabel 5 Data waktu kerja responden di apotek dalam seminggu	26
Tabel 6 Data waktu kerja responden dalam sehari	27
Tabel 7 Data persentase pelaksanaan standar pelayanan kefarmasian tiap apotek	27
Tabel 8 Data perencanaan pengadaan sediaan farmasi di apotek.....	29
Tabel 9 Data pengadaan sediaan farmasi	30
Tabel 10 Data penerimaan sediaan farmasi.....	31
Tabel 11 Data penyimpanan sediaan farmasi.....	32
Tabel 12 Data pemusnahan dan penarikan sediaan farmasi.....	33
Tabel 13 Data pengendalian sediaan farmasi	35
Tabel 14 Data pencatatan dan pelaporan sediaan farmasi	36
Tabel 15 Data rata-rata persentase pelayanan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai	36
Tabel 16 Data pengkajian dan pelayanan resep	38
Tabel 17 Data dispensing	39
Tabel 18 Data pelayanan informasi obat.....	42
Tabel 19 Data konseling.....	44
Tabel 20 Data pelayanan kefarmasian di rumah	46
Tabel 21 Data pelayanan pemantauan terapi obat	48
Tabel 22 Data monitoring efek samping obat	50
Tabel 23 Data rata-rata persentase parameter pelayanan farmasi klinik	52

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Lembar persetujuan responden	58
Lampiran 2 Kuisisioner penelitian	59
Lampiran 3 Surat izin penelitian	69
Lampiran 4 Tabel pengumpulan data	70

INTISARI

PRASETYO, O., 2020, KAJIAN PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN BERDASARKAN PERMENKES RI NOMOR 73 TAHUN 2016 DI APOTEK WILAYAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2020 KARYA TULIS ILMIAH, FAKULTAS FARMASI, UNIVERSITAS SETIA BUDI, SURAKARTA.

Pelayanan kefarmasian merupakan suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Apoteker di apotek dalam menjalankan pelayanan kefarmasian harus berpedoman kepada standar pelayanan kefarmasian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui standar pelayanan kefarmasian di kabupaten karanganyar dengan membandingkan terhadap Permenkes RI nomor 73 Tahun 2016.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan media kuisisioner. Responden dalam penelitian ini adalah Apoteker Penanggungjawab Apotek, Apoteker Pendamping, Apoteker Pengganti yang bersedia untuk mengisi kuisisioner yang merupakan alat dalam penelitian ini. Data yang diperoleh dihitung persentase dan ditampilkan dalam tabel dan diagram serta penilaian dikategorikan atas kriteria yang dikeluarkan oleh Depkes RI tahun 2008

Hasil penelitian menunjukkan dari 30 apotek yang menjadi responden, 13 apotek termasuk dalam kategori pelayanan baik, 10 apotek termasuk dalam kategori pelayanan cukup, 7 apotek termasuk dalam kategori pelayanan kurang. Rata-rata persentase pelayanan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai sebesar 94% (baik), dan parameter pelayanan farmasi klinik mendapat hasil sebesar 68% (cukup).

Kata kunci : Standar, Apotek, Permenkes RI nomor 73 tahun 2016

ABSTRACT

PRASETYO, O., 2020, STUDY OF THE IMPLEMENTATION OF THE STANDARDS OF PHARMACHY SERVICES BASED ON PERMENKES RI NUMBER 73 YEAR 2016 IN THE PHARMACY DISTRICT REGENCY KARANGANYAR YEAR 2020 SCIENTIFIC WRITINGS, FACULTY OF PHARMACY, UNIVERSITY OF SETIA BUDI, SURAKARTA.

The Ministry of Pharmacy is a direct and responsible service to patients related to pharmaceutical preparations with the intention to improve the quality of life of the patient. The pharmacist at the pharmacy in conducting the pharmaceutical services must be guided to the standards of pharmaceutical services. This research aims to determine the standard of pharmacy services in Karanganyar district by comparing against Permenkes RI number 73 year 2016.

This research uses descriptive methods using questionnaire media. Respondents in this study are pharmacists responsible for pharmacy, escort pharmacist, pharmacist who is willing to fill the questionnaire which is a tool in this research. The Data obtained is calculated percentages and displayed in tables and diagrams as well as a categorized rating of criteria issued by the Depkes RI in 2008

The results showed from 30 pharmacies that became respondents, 13 pharmacies belonging to the category of good service, 10 pharmacies included in the category of adequate service, 7 pharmacies are included in the category of less servicing. The average percentage of the management of pharmaceutical services, medical devices and medically consumables was 94% (good), and the clinical Pharmaceutical Service parameters received a yield of 68% (sufficient)

Keywords : Standart, Pharmacy, Permekes RI number 73 of 2016

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelayanan kefarmasian merupakan suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien (Permenkes 2017). Kegiatan pelayanan kefarmasian telah mengalami perubahan yang semula hanya berfokus kepada pengelolaan obat (*drug oriented*) berkembang menjadi pelayanan komprehensif meliputi pelayanan obat dan farmasi klinik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien (UU RI 2009).

Pelayanan kefarmasian saat ini semakin berkembang tidak hanya menyiapkan obat dan menyerahkan kepada pasien, tetapi juga melakukan interaksi langsung kepada pasien dan profesi kesehatan lainnya, dengan melaksanakan kegiatan pelayanan kefarmasian secara menyeluruh oleh tenaga farmasi. Pelayanan kefarmasian dilakukan oleh apoteker yang bertanggung jawab dalam menjalankan praktiknya harus sesuai dengan standar yang sudah ada untuk menghindari kesalahan pengobatan dalam proses pelayanan. Selain itu apoteker juga harus mampu berkomunikasi dengan tenaga medis yang lain dalam menetapkan terapi untuk mendukung pengobatan yang rasional (Kepmenkes 2004).

Perkembangan apotek sangat ditentukan oleh pengelolaan sumber daya dan pelayanan di apotek tersebut. Oleh sebab itu, standar pelayanan kefarmasian sangat diperlukan dalam menjalankan suatu apotek. Jika suatu apotek tidak menggunakan standar pelayanan farmasi dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian, maka tidak akan tercapai derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat, karena pelayanan farmasi adalah bentuk pelayanan dan tanggung jawab langsung profesi apoteker dalam pekerjaan kefarmasian untuk meningkatkan kualitas hidup pasien atau masyarakat (Hartini dan Sulasmono, 2006).

Sebagai upaya agar apoteker dapat melaksanakan pelayanan kefarmasian dengan baik dan benar, Menteri Kesehatan Republik Indonesia mengeluarkan peraturan yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun

2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian. Standar ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman apoteker dalam menjalankan tugas profesi dan untuk melindungi masyarakat dari pelayanan yang tidak profesional (Permenkes 2016).

Apoteker di apotek dalam menjalankan pelayanan kefarmasian harus berpedoman kepada standar pelayanan kefarmasian. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan menyebutkan bahwa praktek kefarmasian meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (UU RI 2009).

Berdasarkan keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa salah satu tugas dan kewajiban apoteker di dalam apotek adalah melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada semua kegiatan operasional di apotek, termasuk didalamnya melaksanakan Permenkes RI Nomor 73 Tahun 2016 sebagai pedoman praktek apoteker di apotek.

Menurut data dinkes kabupaten karanganyar tahun 2018 Rasio apoteker sebanyak 4/100.000 penduduk dimana jumlah ini dibawah Target nasional untuk apoteker yaitu 10/100.000 penduduk. Jumlah apotek di seluruh kabupaten karanganyar sebanyak 124 apotek (Dinkes 2018).

Melihat beberapa penelitian terdahulu tentang Kajian pelaksanaan standar kefarmasian di apotek antara lain :

Hasil penelitian oleh Sidrotullah dan Radiah tahun 2019 tentang Implementasi Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek yang berdasarkan Permenkes RI Nomor 73 Tahun 2016 menunjukkan hasil berdasar skor total yang diperoleh, apotek-apotek di kota mataram belum sepenuhnya melaksanakan standar pelayanan kefarmasian di apotek. Faktor pendukung pelayanan standar kefarmasian di apotek adalah motivasi apoteker dalam bekerja, dukungan PSA dan seluruh staf di apotek, faktor penghambat pelaksanaan standar pelayanan kefarmasian di apotek adalah apoteker belum berperan di apotek, lemahnya dukungan dan evaluasi oleh

pihak manajemen apotek termasuk pengadaan sarana dan prasarana, kurangnya sosialisasi, legislasi dan regulasi, lemahnya control regulasi oleh pihak terkait.

Hasil penelitian Mulyagustina dkk (2017) yang berjudul Implementasi Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek Kota Jambi yang berdasarkan Permenkes RI Nomor 73 Tahun 2016, hasil survei menunjukkan bahwa pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan BHMP dilakukan oleh apoteker dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian. Namun setelah dilakukan observasi dilapangan, pelaksanaan standar pelayanan kefarmasian lebih banya dilakukan oleh tenaga teknis kefarmasian dibawah tanggung jawab apoteker. Pelayanan farmasi klinis baru berjalan pada pelayanan resep, pelayanan informasi obat dan sebagian pada konseling. *Home pharmacy care*, pemantauan terapi obat dan mobitoring efek samping obat serta dokumentasi klinis belum dilakukan sama sekali.

Hasil penelitian Fajarini (2018) yang berjudul Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek,implementasi dari standar pelayanan kefarmasian di apotek belum berjalan maksimal, kondisi ini dilatarbelakangi oleh beberapa alasan hokum dan faktor social-ekonomi yaitu pemahaman dan pengetahuan hokum yang kurang, hal ini berdampak pada lemahnya kesadaran hokum, terbatasnya jumlah SDM yang dimiliki apotek, faktor kepemilikan apotek dan faktor ekonomi.

Berdasar data dan penelitian tersebut, diketahui bahwa standar pelayanan kefarmasian di apotek belum sepenuhnya diterapkan sehingga menjadikan dasar bagi penulis untuk menulis penelitian di apotek kabupaten karanganyar. Penelitian ini diharapkan mampu mengetahui apakah standar pelayanan kefarmasian menurut Permenkes RI Nomor 73 Tahun 2016 telah dilaksanakan dengan baik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan tersebut dapat dirumuskan suatu permasalahan yaitu :

1. Berapa persentase apotek di kabupaten karanganyar yang sudah menerapkan standar pelayanan kefarmasian berdasarkan Permenkes RI Nomor 73 Tahun 2016.

2. Parameter apa saja dari Permenkes RI Nomor 73 Tahun 2016 yang telah dilaksanakan oleh apotek di kabupaten Karanganyar dengan baik, cukup dan kurang dengan masing-masing persentase.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang akan diajukan bertujuan untuk mengetahui :

1. Persentase penerapan standar pelayanan kefarmasian di Apotek wilayah kabupaten Karanganyar berdasarkan Permenkes RI Nomor 73 Tahun 2016 yang telah dilaksanakan dengan baik, cukup dan kurang.
2. Parameter apa saja dari Permenkes RI Nomor 73 Tahun 2016 yang telah dilaksanakan dengan baik, cukup dan kurang dengan masing-masing persentase.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dilakukannya penelitian ini adalah untuk mendapatkan :

1. Informasi mengenai penerapan standar pelayanan kefarmasian di apotek wilayah kabupaten Karanganyar berdasarkan Permenkes RI Nomor 73 Tahun 2016 yang telah dilaksanakan baik, cukup dan kurang dengan masing-masing persentase.
2. Informasi mengenai parameter apa saja dari Permenkes RI Nomor 73 Tahun 2016 yang telah dilaksanakan dengan baik, cukup, dan kurang dengan masing-masing persentase.